

TELAAH ULANG HAK PAKSA DALAM PERKAWINAN ISLAM MELALUI PENDEKATAN FIQH, MUNÂSIB AL-'ILLAH DAN 'URF

Moh. Dliya'ul Chaq

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

E-mail: yayakraft@gmail.com

Abstract: The provision *ijbâr* Rights in Islam has become the legal umbrella of forced marriage implementation in a deep-rooted society. The existence of unbalanced understanding and strong indication of the influence of 'urf. Through *fiqh* approach, *munâsib al-'illah* and 'urf focusing on review of forced reextrictions in Islamic law, obtained that right *ijbâr* is actually a safeguard against girls but when it becomes a guardian's right, it can not be applied because; right of girl in the *fiqh salaf* takes precedence over the right of guardians as the provisions of guardians 'aḍal and the requirements of the guardian of *mujbâr*; legal images of the nature of girl and nature of children in the study of *munâsib al-'illah* with the approach of *al-qawâ'id al-fiqhîyah* has one point of similarity that 'illat is immature in sense of not being able to determine *maṣlahah* herself that shows *maqâsid* avoids girls from danger, and this is difficult to achieve by forced marriage; the basic law of the right of *ijbâr* is the hadith that 'illat in hadith it is 'urf so that the hadith's validity depends on 'urf; and deliberation between guardians and girls is the best and praiseworthy way of determining a potential mate.

Keywords: *Ijbâr* Rights, Islamic Marriage, *Fiqh*, *Munâsib al-'illah*, 'Urf

Pendahuluan

Hukum perkawinan Islam di Indonesia dan beberapa Negara yang masyarakatnya muslim memang telah dilegalkan dalam bentuk undang-undang. Namun demikian, bukan berarti hukum perkawinan Islam tersebut tidak luput dari problem dan kritik. Terlebih di Indonesia di mana hukum perkawinan Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa hukum yang dinilai bertentangan dengan *fiqh salaf*, di antaranya terkait usia nikah, ketentuan anak sah, dan termasuk juga

tentang nikah paksa. Hal ini kemudian mendorong para ahli hukum dan akademisi untuk melakukan kajian-kajian ilmiah.

Terkait nikah paksa, dalam hukum Islam dinyatakan bahwa wali memiliki hak paksa (hak *ijbâr*) sehingga muncul istilah wali *mujbîr*, yaitu wali yang berhak memaksakan pernikahan pada anaknya.¹ Ketentuan wali *mujbîr* pada akhirnya menjadi payung hukum bagi pelaksanaan nikah paksa di masyarakat yang bahkan telah mengakar. Sementara bagi masyarakat modern saat ini, ketentuan semacam itu tentu dipertanyakan sebab banyak nilai-nilai modernitas yang dilanggar semisal hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Begitupun jika dilihat dari sisi asas syari'ah, hak paksa wali terlihat menyalahi asas tidak ada paksaan dalam beragama.

Teramati bahwa pemahaman tentang wali *mujbîr* di masyarakat tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap hukum wali *adâl*. Padahal jika diamati lebih lanjut, hukum tentang wali *adâl* merupakan hukum yang harus disandingkan dengan hukum wali *mujbîr* secara berimbang dan adil, sebab hukum wali *adâl* merupakan bentuk hukum perlindungan terhadap hak sang anak. Sementara hukum wali *mujbîr* adalah perlindungan terhadap hak wali namun disertai syarat-syarat yang ketat. Selain itu, ketentuan hukum wali *mujbîr* terindikasi kuat adanya pengaruh 'urf di dalamnya. Sebagaimana ungkapan Nasaruddin Umar bahwa karya fiqh klasik terpengaruh dan terikat dengan kondisi sosial budaya yang melingkupi tempat perumusannya.² Termasuk ketentuan hak *ijbâr* menurutnya tergolong bias gender di kawasan Jazirah Arab karena meniadakan otoritas perempuan untuk menentukan pilihannya.³ Oleh karena dua hal inilah artikel ini bertujuan untuk menelaah ulang hak paksa wali dalam perkawinan melalui pendekatan fiqh, *munâsib al-`illah* dan 'urf.

Ketentuan Hukum Hak *Ijbâr* dan Wali *Mujbîr*

Hak *ijbâr* adalah istilah yang muncul dari adanya istilah wali *mujbîr* dalam hukum Islam. Wali *mujbîr* menurut Shaykh Abû Bakr Muḥammad al-Shaṭâ adalah wali (ayah atau kakek) yang berhak memaksakan pernikahan pada anaknya.⁴ Maka hak *ijbâr* adalah hak yang dimiliki wali

¹ Abû Bakr bin Muḥammad Shaṭâ al-Dimyâṭî, *Hâshiyah Fânât al-Tâlibîn 'alâ Ḥallî Alfâzî Fath al-Mu'în*, (Beirut: Dâr Ibnu 'Aṣṣâṣah, 2005), Vol. III, 353-354.

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 271.

³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan*, 125.

⁴ Abû Bakr bin Muḥammad Shaṭâ al-Dimyâṭî, *Hâshiyah*, Vol. III, 353-354.

(ayah atau kakek) untuk memaksakan pernikahan pada anak perempuannya.

Pendapat *fūqahā'*, perempuan yang boleh dipaksa oleh wali untuk menikah adalah anak gadis dewasa (*al-biker al-bālighah*), anak gadis kecil (*al-biker al-ṣaghīrah*) dan janda yang masih kecil (*al-thayyib al-ṣaghīrah*). Adapun janda yang sudah dewasa, *fūqahā'* seluruh madhhab sepakat untuk tidak menggolongkannya sebagai perempuan yang dapat dipaksa untuk menikah oleh walinya.⁵ Dalam pandangan *fūqahā'*, janda memiliki otoritas hak penentu nikah sehingga tidak dapat dipaksa menikah oleh siapapun. Bahkan jika dipaksakan, janda berhak menolak pernikahan tersebut. Begitupun ketika wali tidak berkenan menikahkannya dengan calon pilihan janda tersebut maka perwaliannya berpindah pada wali hakim sebagaimana *dilālah* dari *ḥadīth* Rasulullah SAW,⁶ berikut redaksi *ḥadīth* tersebut:

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: «أَنْ تَسْكَتَ»^٧

Artinya: Ḥadīth riwayat Abū Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dinikahkan seorang janda sampai diminta perintahnya, dan tidak dinikahkan seorang gadis sampai diminta persetujuannya.” Lalu para sahabat bertanya: “Bagaimana bentuk persetujuan gadis?” Rasul menjawab: “Diamnya”.

Ḥadīth lain:

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا»^٨

⁵ Muḥammad Ibn al-Ḥasan al-Shaybānī, *al-Ḥujjah ‘alā Ahlī al-Madīnah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), Vol. III, 126., Al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ li al-Sarkhasī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), Vol. IV, 180, dan lihat Vol. V, 3., Muḥammad Ibnu Idrīs al-Shāfi‘ī, *al-Um*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993), Vol. V, 167, dan Muḥyi al-Dīn Yahyā Ibnu Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadḍḥab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. 16, 165.

⁶ Al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ li al-Sarkhasī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), Vol. V, 9.

⁷ Aḥmad Ibnu Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, (t.tp.: Muassasah al-Risālah, 1999), No. Indeks 9603, Vol. II, 434., Muḥammad Ibnu Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār Ibnu Kathīr, 1987), No. Indeks 4843, 6769, 6567, bab *al-Nikāḥ*, Vol. V, 1574., Imam Muslim, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), No. Ideks 3538, Vol. IV, bab *al-Nikāḥ*, 140.

⁸ Abū Daud, *Sunan Abū Daud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), Vol. II, No. Indeks 2100, 196., Muḥammad Ibnu ‘Īsā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth, t.th.), Vol. III, No. Ideks 1108, 416., Imam Muslim, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), Vol. IV, No. Ideks 3541, 141. Musnad Aḥmad Ibnu Ḥanbal, (t.tp.: Muassasah al-

Artinya: *Ḥadīth riwayat ‘Abdullah Ibn ‘Abbās bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis diminta persetujuannya atas dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya”.*

Bahkan dalam *dilālāt ḥadīth* yang lain, Rasul melakukan pembatalan perkawinan paksa terhadap janda,⁹ sebagaimana riwayat Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً تُوْفِّي زَوْجَهَا وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَحَطَبَهَا عَمٌّ وَلَدَهَا إِلَى وَالِدِهَا فَقَالَ لَهُ: زَوَّجْنِيهَا فَأَبَى فَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ بَعِيرٌ رِضًا مِنْهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «أَزَوَّجْتَهَا غَيْرَ عَمِّ وَلَدِهَا». قَالَ: نَعَمْ زَوَّجْتُهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَزَوَّجَهَا عَمَّ وَلَدِهَا كَذَا قَالَ.¹⁰

Artinya: *Ḥadīth riwayat Ibnu ‘Abbās bahwa perempuan yang suaminya meninggal memiliki satu anak dilamar oleh laki-laki paman dari anak-anaknya melalui ayahnya. Laki-laki tersebut berkata pada ayah janda tersebut: Nikahkanlah aku dengannya. Tetapi ayahnya tidak berkenan dan menikabkannya dengan laki-laki lain tanpa persetujuannya. Lalu perempuan janda tersebut melaporkan pada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memanggil ayahnya dan bertanya: Apakah kau nikahkan anakmu dengan selain paman dari anak-anaknya? Ayahnya menjawab: Iya, aku nikahkan dengan orang yang lebih baik darinya. Lalu Rasulullah SAW memisahkan keduanya dari pernikahan tersebut dan menikabkan dengan paman dari anak-anaknya”*

Sedangkan tentang *ijbār wali* terhadap gadis dewasa (*al-bikr al-bālighah*), terdapat dua pendapat *fuqahā’*. Pendapat pertama mengatakan bahwa wali berhak memaksakan pernikahan pada gadis dewasa tanpa persetujuannya. Pendapat ini disampaikan oleh mayoritas *fuqahā’ madhhab mālikīyah* diantaranya Imam Mālik, Abū ‘Umar Yūsuf Ibnu ‘Abdillāh Ibnu Muḥammad Ibnu ‘Abd al-Bar Ibnu ‘Āṣim al-Namrī al-Qurṭūbī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Abd al-Salām al-Tasūlī,¹¹ *fuqahā’*

Risālah, 1999), Vol. I, No. Indeks 1888, 1897, 2163, Mālik Ibn Anas, *al-Muwāṭṭa’*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), No. Indeks 1914, 427.

⁹ Al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ li al-Sarkhasī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), Vol. V, 9.

¹⁰ Aḥmad Ibnu al-Khusayn al-Bayhaqī, *Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā*, (Mekkah: Maktabat Dār al-Bāz, 1994), No. Indeks 14057, Vol. VII, 120. Ḥadīth ini menurut al-Bayhaqī tergolong *mursal* sahabat dengan *mutu ṣahīḥ*.

¹¹ Mālik Ibn Anas, *al-Muwāṭṭa’*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), No. Indeks 1914, 427, Abū ‘Umar Yūsuf Ibnu ‘Abdillāh Ibnu Muḥammad Ibnu ‘Abd al-Bar Ibnu ‘Āṣim al-Namrī al-Qurṭūbī, *al-Kāfi fī Fiqh Abl al-Madīnah*, (Riyāḍ: Maktabat al-Riyāḍ al-Ḥadīthiyyah, 1980), Vol. II, 523-524., Abū ‘Umar Yūsuf al-Namrī al-Qurṭūbī, *al-Istidhkār al-Jāmi’ li*

madhhab *shâfi'iyah* di antaranya Imam al-Shâfi'î, al-Nawâwî, al-Khaṭīb al-Sharbînî dan Mûsâ al-Hijâwî,¹² dan sebagian *fuqahâ'* madhhab *ḥanâbilah* diantaranya Ibnu Qudâmah, Bahâ' al-Dîn al-Maqdisî dan salah satu pendapat Ibnu Ḥanbal.¹³ Dasar yang gunakan kelompok ini adalah *ḥadîth* Rasulullah SAW:

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا تُنكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: «أَنْ تَسْكَتَ»¹⁴

Artinya: Ḥadîth riwayat Abu Hurayrah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dinikahkan seorang janda sampai diminta perintahnya, dan tidak dinikahkan seorang gadis sampai diminta persetujuannya. Lalu para sahabat bertanya: Bagaimana bentuk persetujuan gadis? Rasul menjawab: Diamnya”

Ḥadîth lain:

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا¹⁵

Artinya: Ḥadîth riwayat ‘Abdullah Ibnu ‘Abbâs bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada

Madhâbib Fuuqahâ' al-Amṣâr, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), Vol. V, 389., Abû al-Walîd Muḥammad ibnu Aḥmad ibnu Rushd al-Qurṭûbî al-Andalusî, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Vol. II, 4., Abû al-Ḥasan ‘Alî ibnu ‘Abd al-Salâm al-Tasûlî, *al-Bahjah Sharḥ al-Tuhfab*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), Vol. I, 421.

¹² Muḥammad Ibnu Idrîs al-Shâfi'î, *al-Um*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1993), Vol. V, 18., Muḥyi al-Dîn Yahyâ Ibnu Sharaf al-Nawâwî, *al-Majmû' Sharḥ al-Mubadhdhab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165., Shams al-Dîn al-Khaṭīb al-Sharbînî, *al-Iqnâ' fî Ḥillî Alfâẓi Abî Shujâ'*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), Vol. II, 77.

¹³ ‘Abdullah Ibnu Aḥmad Ibnu Qudâmah, *al-Mughnî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), Vol. VII, 379 dan ‘Abd al-Raḥmân Ibnu Ibrâhîm Bahâ' al-Dîn al-Maqdisî, *al-'Uddah Sharḥ al-'Umdah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), Vol. II, 8.

¹⁴ Aḥmad Ibnu Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, (t.tp.: Muassasah al-Risâlah, 1999), No. Indeks 9603, Vol. II, 434., Muḥammad Ibnu Ismâ'îl al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, (Beirut: Dâr Ibnu Kathîr, 1987), No. Indeks 4843, 6769, 6567, bab *al-Nikâḥ*, Vol. V, 1574., Imam Muslim, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, (Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.), No. Indeks 3538, Vol. IV, bab *al-Nikâḥ*, 140.

¹⁵ Abû Daud, *Sunan Abû Daud*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th.), Vol. II, No. Indeks 2100, 196., Muḥammad ibnu 'Îsâ al-Tirmidhî, *Sunan al-Tirmidhî*, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth, t.th.), Vol. III, No. Indeks 1108, 416., Imam Muslim, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, (Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.), Vol. IV, No. Indeks 3541, 141. Musnad Aḥmad Ibnu Ḥanbal, (t.tp.: Muassasah al-Risâlah, 1999), Vol. I, No. Indeks 1888, 1897, 2163, Mâlik Ibn Anas, *al-Muwatta'*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), No. Indeks 1914, 427.

walinya, sedangkan anak gadis diminta persetujuannya atas dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya”

Menurut kelompok ini, *stressing hadîth* adalah hukum bahwa janda lebih berhak atas walinya. Dengan adanya penyebutan dua objek hukum dalam satu *hadîth* yakni janda dan gadis, pasti terdapat hukum yang berbeda, maka gadis tidak memiliki otoritas apapun dalam pernikahan sehingga wali berhak menikahkan tanpa persetujuannya.¹⁶ Model pemaknaan semacam ini dalam istilah *uṣūl al-fiqh* disebut dengan *mafḥūm mukhbālafah* atau *dalīl al-khiṭāb*.¹⁷

Pemahaman ini kemudian menuntut adanya pemahaman di luar teks *hadîth* وَلَا تُنكحُ الْيَكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ dan وَالْيَكْرُ مُسْتَأذَنٌ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنَهَا صَمَاتُهَا. Secara tekstual, makna yang seharusnya adalah bahwa gadis diminta persetujuannya dan salah satu bentuk persetujuannya adalah diam. Namun makna ini menjadi tidak berlaku setelah penetapan makna melalui model *mafḥūm mukhbālafah* atau *dalīl al-khiṭāb*. Bahkan teks *hadîth* tersebut difahami bahwa diam merupakan bentuk persetujuan sehingga tanpa meminta persetujuan gadis memiliki makna yang sama dengan meminta persetujuannya. Oleh karenanya meminta persetujuan gadis dinilai *fujahā’* ber hukum sunnah,¹⁸ bahkan al-Shāfi’i mengistilalkannya

¹⁶ Abū ‘Umar Yūsuf al-Namrī al-Qurṭūbī, *al-Istidhkār al-Jāmi’ li Madhābib Furuqabā’ al-Amṣār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), Vol. V, 386., Muḥammad Ibnu Idrīs al-Shāfi’i, *al-Um*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1993), Vol. V, 18., Muḥyi al-Dīn Yahyā Ibnu Sharaf al-Nawāwī, *al-majmū’ Sharḥ al-Muhadhdhab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165., Shams al-Dīn al-Khaṭīb al-Sharbinī, *al-Iqnā’ fi Ḥillī Alfāzī Abī Shujā’*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. II, 77., ‘Abdullah Ibnu Aḥmad Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. VII, 379 dan ‘Abd al-Raḥmān Ibnu Ibrāhīm Bahā’ al-Dīn al-Maqdisī, *al-Uddab Sharḥ al-Umdah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), Vol. II, 8., ‘Abdullah Ibnu Aḥmad Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. VII, 379 dan ‘Abd al-Raḥmān Ibnu Ibrāhīm Bahā’ al-Dīn al-Maqdisī, *al-Uddab Sharḥ al-Umdah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), Vol. II, 8.

¹⁷ *Mafḥūm mukhbālafah* adalah penetapan makna terbalik yang diambil dari dalil yang ditetapkan dalam *naṣṣ* (*manṭiq bib*) pada makna yang tidak disebut dalam *naṣṣ* (*maskūt ‘anhu*). Lihat Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), 310.

¹⁸ Abū ‘Umar Yūsuf Ibnu ‘Abdillāh Ibnu Muḥammad Ibnu ‘Abd al-Bar Ibnu ‘Āṣim al-Namrī al-Qurṭūbī, *al-Kāfi fi Fiqh Abl al-Madīnah*, (Riyāḍ: Maktabat al-Riyāḍ al-Ḥadīthiyyah, 1980), Vol. II, 523-524., Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibnu ‘Abd al-Salām al-Tasūlī, *al-Bahjab Sharḥ al-Tuhfab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), Vol. I, 421., Muḥyi al-Dīn Yahyā Ibnu Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū’ Sharḥ al-Muhadhdhab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165., ‘Abdullah Ibnu Aḥmad Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. VII, 379 dan ‘Abd al-Raḥmān Ibnu Ibrāhīm Bahā’ al-Dīn al-Maqdisī, *al-Uddab Sharḥ al-Umdah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), Vol. II, 8.

dengan perintah yang sifatnya pilihan (*amr ikhtiyārī*) bukan *farḍu* karena fungsinya untuk menggembirakan hati perempuan (*istitābah al-nafs*).¹⁹

Ḥadīth itu juga difahami bahwa diam hanya merupakan cara yang baik bagi gadis untuk mengungkapkan rasa sukanya pada laki-laki, bukan dengan perkataan.²⁰ Namun demikian, al-Shāfiʿī tetap menyarankan untuk melakukan musyawarah sebagai cara dan etika yang mulia sebagaimana perintah yang sifatnya tidak wajib dari Allah,²¹ yakni surat Ali ʿImrān (3) ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Artinya: “...dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.”

Berbeda dengan kelompok *fuqahāʾ* di atas, pendapat kedua meniadakan hak paksa wali dan menetapkan otoritas hak persetujuan anak gadis dewasa. Pendapat ini adalah pendapat *fuqahāʾ madhhab hanafiyyah*,²² Ibnu Lubb dari *madhhab mālikīyah*,²³ serta sebagian *madhhab hanābilah*, yakni salah satu pendapat Ahmad bin Hanbal, Abū Jaʿfar, Al-Zarkashī, Ibnu Taymiyah,²⁴ dan Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah.²⁵ Dasar yang digunakan pendapat ini adalah *ḥadīth* Rasulullah SAW yang sama dengan kelompok pertama yang meniadakan persetujuan gadis dewasa namun dengan sudut pandang yang berbeda.

Persetujuan gadis dalam *ḥadīth* وَالْبِكْرُ نُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِدْنَهَا صَمَائِهَا وَلَا تُنَكِّحُ dan الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ merupakan substansi *ḥadīth* tersebut sehingga gadis dewasa

¹⁹ Muḥammad Ibnu Idrīs al-Shāfiʿī, *al-Um*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1993), Vol. V, 18.

²⁰ Abū ʿUmar Yūsuf al-Namrī al-Qurṭubī, *al-Istidbāk al-Jāmiʿ li Madhābiḥ Fuuqahāʾ al-Amṣār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2000), Vol. V, 390.

²¹ Muḥammad Ibnu Idrīs al-Shāfiʿī, *al-Um*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1993), Vol. V, 18.

²² Muḥammad Ibnu al-Ḥasan al-Shaybānī, *al-Ḥujjāb ʿalā Ahli al-Madīnah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990), Vol. III, 126., Al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ li al-Sarkhasī*, (Beirut: Dār al-Fīkr, 2000), Vol. IV, 180 dan lihat Vol. V, 3.

²³ Abū al-Ḥasan ʿAlī ibnu ʿAbd al-Salām al-Tasūlī, *al-Bahjāb Sharḥ al-Tulḥāb*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998), Vol. I, 423.

²⁴ ʿAlāʾ al-Dīn Abū al-Ḥasan ʿAlī al-Mardawī al-Dimashqī, *al-Inṣāf Fi Maʿrifati al-Rājiḥ min al-Khilāf ʿalā Madhābiḥ al-Imām Ahmad Ibnu Hanbal*, (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, t.th.), Vol. 8, 42.

²⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Maʿād*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī wa Awlādih, 1970), Vol. IV, 3.

juga harus diminta persetujuannya, sedangkan diamnya hanyalah salah satu bentuk persetujuan.²⁶ Pemahaman ini didukung dengan *ḥadīth* lain:

عن عبد الله بن يزيد عن خنساء بنت خدام قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنكحها وهي كارهة²⁷

Artinya: *Ḥadīth* riwayat ‘Abdullah Ibnu Yazīd, dari Khansâ’ binti Khidâm al-Anṣâriyyah yang berkata: “*Aku dinikahkan ayahku dan aku tidak menyukainya sedangkan aku masih gadis. Lalu aku melapor pada Rasulullah SAW, dan Rasul bersabda: Jangan kau nikahkan anakmu sedangkan ia dalam keadaan tidak suka*”

Al-Sarkhashi menambahkan *ḥadīth*:

عن عائشة قالت جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان أبي زوجني بن أخيه يرفع بي خسيسته فجعل الأمر إليها قالت فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت ان تعلم النساء ان ليس للآباء من الأمر شيء²⁸

Artinya: *Ḥadīth* riwayat Aishah, ia berkata: Datanglah perempuan muda pada Rasulullah SAW dan berkata: “*Ya Rasulullah sesungguhnya ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya yang aku tidak memiliki rasa padanya. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan urusan ini sebagai hak perempuan tersebut. Lalu perempuan tersebut berkata: Saya memang telah memenuhi apa yang diperbuat ayahku padaku, tetapi aku ingin memberitabukan pada semua perempuan bahwa semua ayah tidak memiliki hak apapun terhadap anaknya (untuk menentukan pernikahan)*”

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم²⁹

²⁶ Al-Sarkhasî, *al-Mabsûṭ li al-Sarkhasî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2000), Vol. IV, 180., dan lihat Vol. V, 3., Abû al-Ḥasan ‘Alî ibnu ‘Abd al-Salâm al-Tasûlî, *al-Bahjah Sharḥ al-Tuhfah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), Vol. I, 423., ‘Abd al-Rahmân Ibnu Ibrâhîm Bahâ’ al-Dîn al-Maqdisî, *al-Uddah Sharḥ al-Umdah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), Vol. II, 8.

²⁷ Abû Muḥammad al-Dârimî, *Sunan al-Dârimî*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, t.th.), No. Indeks 2192, bab *al-Nikâḥ*, Vol. II, 187., Aḥmad Ibnu Shu‘ayb al-Nasâ‘î, *Sunan al-Nasâ‘î al-Kubrâ*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), No. Indeks 5382, Vol. III, 282. Selain *ḥadīth* di atas, *al-Nasâ‘î* juga meriwayatkan *ḥadīth* dengan struktur kata *al-tabayyib*. Namun *ḥadīth* ini struktur matannya menunjukkan pengakuan *khansâ’* bukan informasi dari orang lain atas kejadian *al-khansâ’*.

²⁸ Aḥmad Ibnu Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, (t.tp.: Muassasah al-Risâlah, 1999), No. Indeks 25087, Vol. VI, 136.

Artinya: *Riwayat dari Ibnu ‘Abbās bahwasannya seorang perempuan gadis datang pada Rasulullah SAW lalu menceritakan bahwa ayahnya menikabkannya tetapi ia tidak menyukainya. Lalu Rasulullah SAW memberikan hak pilih pada perempuan untuk meneruskan atau menggagalkan pernikahannya”*

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهما³⁰

Artinya: *Riwayat dari Ibnu ‘Abbās bahwasannya Rasulullah SAW membatalkan pernikahan gadis dan janda yang dinikahkan ayahnya, sedangkan mereka tidak suka. Lalu Rasulullah SAW membatalkan pernikahannya”*

Ḥadīth tentang pembatalan pernikahan yang menggunakan redaksi *جارية*, *بكر* dan *فتاة* menurut al-Sarkhasi tidak khusus pada kasus *al-kebunsā’* (yang saat itu janda), melainkan menunjukkan kejadian lain dengan pelaku seorang gadis.³¹ Mengenai status *ḥadīth*, Shu’ayb al-Arnūṭ selaku *muḥaqqiq* dalam catatan kaki kitab *Musnad Ahmad Ibnu Ḥanbal* mengutip pendapat Ibnu al-Qaṭṭān dan al-Zayla’ī bahwa *ḥadīth* tersebut *ṣahīh* yang didukung dengan *ḥadīth ṣahīh* lainnya yang diriwayatkan perawi yang sama, yakni Ibnu ‘Abbās.³² Bahkan dalam salah satu *ḥadīth* di atas,

²⁹ Abū Daud, *Sunan Abū Daud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), No. Indeks 2198, Vol. II, 195., Abū Daud menyatakan bahwa sekalipun *ḥadīth* ini *mursal* tetapi telah banyak dikenal masyarakat., Ibnu yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), No. Indeks 1875, Vol. I, 603., Aḥmad Ibnu Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, (t.tp.: Muassasah al-Risālah, 1999), No. Indeks 2469, Vol. I, 273., Dalam catatan kaki kitab ini yang ditulis Shu’ayb al-Arnūṭ menyatakan bahwa *ḥadīth* ini *ṣahīh* secara jelas terlebih dalam riwayat Ibnu ‘Abbās lainnya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهما dinyatakan *ṣahīh*. Aḥmad Ibnu al-Khusayn al-Bayhaqī, *Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā*, (Mekkah: Maktabat Dār al-Bāz, 1994), No. Indeks 13447, Vol. VI, 177. Al-Bayhaqī menyatakan bahwa *ḥadīth* ini *kbata’* karena terdapat perawi Jarīr Ibnu Khāzīm yang kemungkinan kecil bertemu Ayyūb al-Sikhtiyānī.

³⁰ Aḥmad Ibnu al-Khusayn al-Bayhaqī, *Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā*, (Mekkah: Maktabat Dār al-Bāz, 1994), No. Indeks 13449, Vol. VI, 177. Al-Bayhaqī menyatakan bahwa *ḥadīth* ini *kbata’* karena *ḥadīth* yang diriwayatkan Ibnu ‘Abbās dalam No. Indeks 13447 adalah *kbata’*., ‘Alī ibnu ‘Umar al-Dāruqūṭnī, *Sunan al-Dāruqūṭnī*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1966), No. Indeks 53, Vol. III, 234. Al-Dāruqūṭnī menyatakan bahwa *ḥadīth* ini lemah, tetapi *ḥadīth* riwayat lain yang diungkap Ibnu ‘Abbās adalah *mursal* yang *ṣahīh* menjadikan *ḥadīth* ini kuat.

³¹ Al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ li al-Sarkhasī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), Vol. V, 3.

³² Lihat Aḥmad Ibnu Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, (t.tp.: Muassasah al-Risālah, 1999), No. Indeks 3440, Vol. I, 364.

secara tegas dinyatakan bahwa al-Khunsâ' saat itu berstatus gadis, bukan janda.

Adapun tentang hukum gadis yang masih kecil (*al-bikr al-ṣaghîrah*), *fuqabâ'* sepakat memperbolehkan pemaksaan nikah terhadapnya tanpa menghiraukan persetujuannya.³³ Dasar yang digunakan sama dengan hukum gadis dewasa. Sekalipun sepakat, namun *fuqabâ'* berbeda terkait argumentasinya. *Fuqabâ' ḥanafîyyah* menyatakan alasannya adalah karena anak kecil bukanlah subjek hukum.³⁴ Dengan demikian, sifat kana-kanak (*siġhâr*) dinilai meniadakan kecakapan hukum, sehingga setiap yang memiliki sifat kecil (*siġhâr*) menjadikan 'illat diperbolehkannya memaksakan pernikahan oleh wali, termasuk janda kecil (*al-thayyib al-ṣaghîrah*).³⁵ Ibnu Lubb dalam madhhab *mâlikîyah* juga senada dengan *hanafîyyah*.³⁶

Sedangkan menurut *fuqabâ' mâlikîyah* di antaranya Abû 'Umar Yûsuf Ibnu 'Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu 'Abd al-Bar Ibnu 'Âṣim al-Namrî al-Qurtûbî, Abû al-Ḥasan 'Alî ibnu 'Abd al-Salâm al-Tasûlî, fuqahâ' madhhab shâfi'iyah diantaranya al-Shâfi'î, al-Nawâwî, al-Khaṭîb al-Sharbînî, Mûsâ al-Ḥijâwî, fuqahâ' madhhab ḥanâbilah di antaranya Ibnu Qudâmah dan Bahâ' al-Dîn al-Maqdisî, semuanya menyatakan bahwa

³³ Al-Sarkhasî, *al-Mabsûṭ li al-Sarkhasî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2000), Vol. V, 4., Ibnu Nujaym, *al-Baḥr al-Râ'iq Sharḥ Kanẓu al-Daqâ'iq*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), Vol. III, 117., Abû 'Umar Yûsuf Ibnu 'Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu 'Abd al-Bar Ibnu 'Âṣim al-Namrî al-Qurtûbî, *al-Kâfi fî Fiqh Abl al-Madînah*, (Riyâḍ: Maktabat al-Riyâḍ al-Ḥadîthiyah, 1980), Vol. II, 523-524., Abû 'Umar Yûsuf al-Namrî al-Qurtûbî, *al-Istidhâ' al-Jâmi' li Madbâbih Fuuqabâ' al-Amṣâr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Vol. V, 389., Abû al-Ḥasan 'Alî ibnu 'Abd al-Salâm al-Tasûlî, *al-Baḥjah Sharḥ al-Tuḥfab*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Vol. I, 421., Abû al-Walîd Muḥammad ibnu Aḥmad bin Rusḥd al-Qurtûbî al-Andalusî, *Bidâyat al-Mujtabid wa Nihâyat al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Vol. II, 4., Muḥammad Ibnu Idrîs al-Shâfi'î, *al-Um*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1993), Vol. V, hal. 18., Muḥyi al-Dîn Yaḥyâ Ibnu Sharaf al-Nawâwî, *al-Majmû' Sharḥ al-Muḥadḍab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165., Shams al-Dîn al-Khaṭîb al-Sharbînî, *al-Iqnâ' fî Ḥilli Alfâẓi Abi Shujâ'*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), Vol. II, 77., 'Abdullah Ibnu Aḥmad Ibnu Qudâmah, *al-Mughnî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), Vol. VII, 379.

³⁴ Kamâl al-Dîn Muḥammad Ibnu 'Abd al-Wâḥid al-Sîwâsî, *Sharḥ Faṭḥ al-Qadîr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Vol. III, 261.

³⁵ Ibnu Nujaym, *al-Baḥr al-Râ'iq Sharḥ Kanẓu al-Daqâ'iq*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), Vol. III, 117.

³⁶ 'Alâ' al-Dîn Abû al-Ḥasan 'Alî al-Mardawî al-Dimashqî, *al-Insâf Fî Ma'rifati al-Râjîh min al-Khilâf 'alâ Madbḥab al-Imâm Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-'Arabî, t.th.), Vol. 8, 42., 'Alâ' al-Dîn Abû al-Ḥasan 'Alî al-Mardawî al-Dimashqî, *al-Insâf Fî Ma'rifati al-Râjîh min al-Khilâf 'alâ Madbḥab al-Imâm Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-'Arabî, t.th.), Vol. 8, 43.

gadis kecil sama halnya dengan gadis dewasa karena keumuman teks *ḥadīth* yang menggunakan kata *al-bikr*, sehingga seluruh gadis baik kecil maupun dewasa berhukum sama, yakni tidak memiliki hak persetujuan, sehingga walinya berhak memaksa tanpa persetujuannya.³⁷

Dengan demikian, *illat* diperbolehkannya wali memaksakan pernikahan pada perempuan di bawah perwaliannya menurut *ḥanafīyyah* adalah karena sifat kanak-kanak (*sigḥar*) sehingga gadis atau janda yang telah dewasa tidak dapat dipaksa menikah oleh wali. Sedangkan menurut madhhab lainnya adalah karena sifat perawan (*bikr*) sehingga janda yang dewasa ataupun masih kanak-kanak tidak dapat dipaksa menikah oleh walinya.

Sekalipun seluruh madhhab memberikan peluang bagi wali untuk memaksakan pernikahan pada anaknya dengan berbagai argumentasi, namun semua madhhab memberikan batasan tentang pihak yang boleh memaksa. Menurut *fuqahā'* madhhab *mālikīyah*, *shāfi'īyyah* dan *ḥanābilah* yang berhak memaksa adalah ayah kandung,³⁸ karena selain ayah kurang memiliki rasa sayang (*qāṣir al-shafaqah*). *Shāfi'īyyah* menambahkan kakek sebagai pihak yang boleh memaksa karena kakek dinilai memiliki sifat sebagaimana ayah. Dan anak kecil yang dinikahkan oleh ayahnya tidak memiliki hak *khīyār* ketika *bāliḡh* sebagaimana yang berlaku di daerah Hijāz.³⁹ Sedangkan menurut *ḥanafīyyah*, semua wali baik ayah maupun selain ayah boleh memaksakan pernikahan pada anaknya. Hanya saja jika wali tersebut adalah ayah, maka sang anak tidak memiliki hak *khīyār*

³⁷ Abū 'Umar Yūsuf Ibnu 'Abdillāh Ibnu Muḥammad Ibnu 'Abd al-Bar Ibnu 'Aṣim al-Namrī al-Qurṭūbī, *al-Kāfi fī Fiqh Abl al-Madīnah*, (Riyāḍ: Maktabat al-Riyāḍ al-Ḥadīthīyyah, 1980), Vol. II, 523-524., Abū al-Ḥasan 'Alī Ibnu 'Abd al-Salām al-Tasūlī, *al-Bahjah Sharḥ al-Tuḥfab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Vol. I, 421., Muḥammad Ibnu Idrīs al-Shāfi'ī, *al-'Um*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), Vol. V, 18., Muḥyi al-Dīn Yaḥyā Ibnu Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadḥabah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165., Shams al-Dīn al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *al-Iqnā' fī Hillī Alfāzī Abī Shujā'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. II, 77., 'Abdullāh Ibnu Aḥmad Ibnu Qudāmāh, *al-Mughnī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. VII, 379 dan 'Abd al-Raḥmān Ibnu Ibrāhīm Bahā' al-Dīn al-Maqdisī, *al-Uddah Sharḥ al-'Umdah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), Vol. II, 8.

³⁸ Abū 'Umar Yūsuf al-Namrī al-Qurṭūbī, *al-Istidhkār al-Jāmi' li Madhābīb Fuuqahā' al-Amṣār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Vol. V, 389., Muḥyi al-Dīn Yaḥyā Ibnu Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadḥabah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165., 'Abdullāh Ibnu Aḥmad Ibnu Qudāmāh, *al-Mughnī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. VII, 379.

³⁹ Abū 'Umar Yūsuf al-Namrī al-Qurṭūbī, *al-Istidhkār al-Jāmi' li Madhābīb Fuuqahā' al-Amṣār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Vol. V, 401., Abū 'Umar Yūsuf al-Namrī al-Qurṭūbī, *al-Istidhkār al-Jāmi' li Madhābīb Fuuqahā' al-Amṣār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Vol. V, 389., Muḥyi al-Dīn Yaḥyā Ibnu Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadḥabah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165.

ketika *bāligh*, sedangkan jika wali bukan ayah maka anak memiliki hak *khiyār* ketika *bāligh*.⁴⁰

Selain terdapat batasan tentang siapa yang berhak memaksa, *fuqahā'* juga merumuskan persyaratan pelaksanaan hak *ijbār*. Al-Khaṭīb al-Sharbīnī dan Mūsā al-Hijāwī dalam madhhab *shāfi'iyah* merumuskan persyaratan: (1) secara lahiriyah tidak terdapat permusuhan antara anak dan wali, (2) wali harus menikahkan dengan calon suami yang setara (*kufu'*), (3) mahar yang diterima minimal sesuai dengan standar minimal mahar yang berlaku di masyarakat (*mahar mithil*), (4) mahar berupa mata uang atau perhiasan yang berlaku di negara setempat, (5) calon suami bukan tergolong orang tidak mampu membayar mahar, (6) wali tidak boleh menikahkan dengan orang yang akan menyengsarakan ketika *mu'āsharah*, seperti terlalu tua atau buta.⁴¹

Sedangkan Shaykh Abū Bakar Muḥammad Shaṭā mensyaratkan bahwa (1) antara anak perempuannya tersebut dengan wali *mujbīr*-nya tidak terjadi permusuhan yang diperlihatkan secara lahir (*adāwah ḡābirah*), (2) antara anak perempuannya tersebut dengan calon suami yang dipilih wali *mujbīr* terjadi permusuhan (*adāwah*) walaupun permusuhan yang tidak ditampakkan secara lahir, (3) calon suami pilihan wali *mujbīr* harus se-*kufu'* (sepadan), dan (4) calon suami pilihan wali *mujbīr* mampu membayar *mahar mithil*. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahannya batal.⁴²

Adapun menurut *ḥanābilah*, syaratnya adalah bahwa laki-laki yang dinikahkan dengan anaknya tersebut harus se-*kufu'* sebagaimana diungkap al-Mardawī dan Ibnu Taymiyyah.⁴³ Dengan adanya persyaratan-persyaratn itu, hak paksa wali *mujbīr* bukan tidak terbatas, tetapi tetap dibatasi dengan hak-hak yang dimiliki oleh anak perempuannya.

Konsep Hukum Wali *Adal* sebagai Perlindungan Hak Perempuan

Pembahasan wali *mujbīr* tidak bisa dilepaskan dengan pembahasan wali *adal* sebab syarat-syarat wali *mujbīr* terlihat sebagai antonim dari kriteria wali *adal*. Wali *adal* merupakan istilah dari seorang wali yang

⁴⁰ Al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ li al-Sarkhasī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), Vol. V, 388-389.

⁴¹ Shams al-Dīn al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *al-Iqnā' fi Ḥilli Alfāẓi Abī Shujā'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. II, 77.

⁴² Abū Bakr bin Muḥammad Shaṭā al-Dimyāṭī, *Hāshiyah l'ānat al-Ṭālibīn 'alā Ḥilli Alfāẓi Fath al-Mu'īn*, (Beirut: Dār Ibnu 'Aṣṣāṣah, 2005), Vol. III, 308-309.

⁴³ 'Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī al-Mardawī al-Dimashqī, *al-Insāf Fi Ma'rifati al-Rājiḥ min al-Khilāf 'alā Madhhab al-Imām Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), Vol. 8, 42.

dinyatakan tidak berhak lagi untuk menikahkan anaknya atau perempuan yang menjadi perwaliannya dengan beberapa syarat atau kondisi tertentu sehingga perwaliannya pindah kepada hakim. Dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jazîrî dalam al-Fiqh ‘alâ Madhâhib al-Arba’ah bahwa wali dikatakan *adâl* jika menolak pernikahan anak perempuannya dengan calon yang se-*kufu’* walaupun tanpa *mahar mithil*. Maka perwalian perempuan tersebut dapat berpindah kepada hakim.⁴⁴ Begitu juga Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khaṭîb al-Shirbînî dalam Mughni al-Muḥtâj menjelaskan bahwa wali dikatakan *adâl* itu jika anak perempuannya yang *rashîdah* (memiliki kecakapan berfikir) ataupun *safîbah* (tidak memiliki kecakapan berfikir) meminta untuk dinikahkan dengan calon yang se-*kufu’* dan wali tidak berkenan menikahnya.⁴⁵ Menurut Zainuddin Abû Yahyâ Zakariyâ al-Anṣârî dalam karyanya al-Ghurur al-Bahîyah bi Sharḥ al-Bahjah al-Wardîyah menyatakan bahwa wali yang tidak berkenan menikahkan anaknya adalah wali *adâl* dan hukumnya dosa sebab adanya perintah untuk tidak menolak pernikahan anaknya.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma’ruf*. Itulah yang dinasebatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Pendapat Imam al-Shâfi’î yang diutarakan oleh Imam al-Nawâwî dalam al-Majmû’ menyatakan bahwa hak perwalian dalam pernikahan adalah hak dari para wali yang berarti harus ditunaikan. Oleh karenanya, ketika para wali tidak berkenan menunaikan haknya (kewajibannya), maka hakim harus memerintahkannya. Jika wali tetap tidak berkenan

⁴⁴ Abdurrahman al-Jazîrî, *al-Fiqh ‘alâ Madhâhib al-Arba’ah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), Vol. IV, 41.

⁴⁵ Shamsuddin Muḥammad bin Ahmad al-Khaṭîb al-Shirbînî, *Mughni al-Muḥtâj*, (t.tp.: Maktaba Shamalah, t.th.), Vol. III, 199.

⁴⁶ Zainuddin Abû Yahyâ Zakariyâ al-Anṣârî, *al-Ghurur al-Bahîyah bi Sharḥ al-Bahjah al-Wardîyah Vol. VII* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1997), 334.

menunaikan haknya maka hakim mengambil hak tersebut secara paksa sebagaimana pemenuhan hak dalam masalah hutang piutang.⁴⁷ Sama halnya dengan Shaykh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Shirbīnī dalam karyanya *al-Iqnā' fī hall alfaḍi abī shujā'* menyatakan bahwa hak perwalian dalam pernikahan adalah hak dari para wali yang berarti harus ditunaikan. Oleh karenanya, ketika para wali tidak berkenan menunaikan haknya (kewajibannya), maka dinilai sebagai wali *aḍal* dan perwaliannya berpindah kepada hakim.⁴⁸

Keengganan wali untuk menikahkan anaknya atau orang yang di bawah perwaliannya menjadikan kosongnya posisi wali. Hal demikian menjadi berat bagi perempuan yang telah jelas-jelas memiliki calon pasangan yang siap menjadi penuntunnya. Kondisi demikian tergolong *darurat* atau *mashaqqah* sehingga butuh ketentuan hukum yang meringankan bagi wanita tersebut, yaitu pindahnya hak perwalian kepada hakim. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim telah dijelaskan dalam hadits:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَكَوَيْلٌ مَنْ لَا وَكَيْلَ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّسَائِي، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمُ⁴⁹

Artinya: Dari ‘Aisyah radliyallāhu ‘anha, dia berkata, Rasulullah Shallallāhu ‘alaihi Wa Sallam bersabda: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya, maka pernikahannya batil; jika dia (suami) sudah berhubungan badan dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari dibalalkannya farajnya; dan jika mereka berselisih, maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”

Hadits tersebut berada dalam riwayat Imam Aḥmad, al-Shāfi‘ī, Abū Daud, al-Turmudhī, Ibn Mājah, ad-Daruquthniy, al-Ḥākim dan al-Baihaqiy serta selain mereka dari jalur yang banyak sekali melalui Ibn Jurayj dari Sulaymān bin Mūsā dari al-Zuhrī dari ‘Urwah dari ‘Aishah.

⁴⁷ Muḥyi al-Dīn Yahyā Ibnu Sharaf al-Nawāwī, *al-majmū’ Sharḥ al-Mubadḍab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. XVII, 322.

⁴⁸ Shams al-Dīn al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *al-Iqnā’ fī Ḥilli Alfāḍi Abī Shujā’ Vol. II*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 413.

⁴⁹ Aḥmad bin Ali bin Ḥajar al-Asqalāni, *Bulugh al-Marām*, (Almanshurah: Dār al-Manarah, 2003), 365.

Para periwayat dalam mata rantai periwiyatan tersebut semuanya *thiqqah* menurut Imam Muslim. Status hadits ini menurut al-Hâkim sahih.⁵⁰

Selanjutnya, dari berbagai literatur yang ada, wali dapat dikatakan *adâl* jika memiliki beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, adanya penolakan dari wali untuk menikahkan anaknya atau perempuan yang di bawah perwaliannya. Kriteria pertama ini merupakan kriteria yang pasti ada sebab jika tidak ada penolakan maka wali tidak dinilai sebagai *adâl*. Para ulama' juga dalam memberikan kriteria *adâl* wali selalu menyertakan kata *mana'â* (penolakan) dan derifasinya. Di antaranya dalam pernyataan Abdurrahman al-Jazirî,⁵¹ Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭîb al-Shirbînî,⁵² dan Abdullah bin Hîjâzi bin Ibrâhim al-Sharqâwî.⁵³

Kedua, anak perempuannya atau perempuan yang di bawah perwaliannya yang mengajukan pernikahan telah *bâliḡ* dan berakal. Syekh Sulaymân bin Muḥammad bin Umar al-Bujayramî menyatakan bahwa jika perinkahan diajukan oleh anak perempuan wali yang telah *bâliḡ* dan berakal dapat menyebabkan wali dinyatakan *adâl* jika ada penolakan dari wali.⁵⁴ Anak perempuan tersebut bukan hanya perempuan yang bukan anak atau cucu kandungnya yang di bawah perwaliannya, melainkan juga *mujbarab* (anak atau cucu perempuan yang boleh untuk dipaksa oleh wali *mujbîr*). Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭîb al-Shirbînî yang menggunakan kata *mujbarab* (anak atau cucu perempuan yang boleh dipaksa wali *mujbîr*) ketika menjelaskan wali *adâl*.⁵⁵ Oleh karenanya, jika terdapat pemahaman bahwa wali *adâl* hanyalah teruntuk wali selain wali *mujbîr* adalah pemahaman yang keliru karena pernyataan Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭîb al-Shirbînî tersebut telah jelas menyatakan wali *mujbîr* juga dapat dikategorikan *adâl*.

⁵⁰ Aḥmad bin Ali bin Ḥajar al-Asqalâni, *Bulugh al-Marâm*, 365.

⁵¹ Abdurrahman al-Jazirî, *al-Fiqh 'alâ Madhâbib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), Vol. IV, 41.

⁵² Shamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭîb al-Shirbînî, *Mughni al-Muḥtâj*, (t.tp.: Maktaba Shamelah, t.th.), Vol. III, 199.

⁵³ Abdullah bin Hîjâzi bin Ibrâhim al-Sharqâwî, *Ḥâshiyah al-Sharqâwî*, (t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. II, 230.

⁵⁴ Sulaymân bin Muḥammad bin 'Umar al-Bujayramî, *Al-Bujayramî 'ala al-Khaṭîb*, (t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. III, 230.

⁵⁵ Shamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭîb al-Shirbînî, *Mughni al-Muḥtâj*, (t.tp.: Maktaba Shamelah, t.th.), Vol. III, 199.

Ketiga, calon yang diajukan anaknya atau perempuan yang di bawah perwaliannya adalah *se-kufu'* (sepadan). Ulama' sepakat tentang *kufu'* (sepadan) sebagai hal yang menentukan tentang *adhal* dan tidaknya wali. Artinya, bahwa wali yang menolak pernikahan karena calon yang diajukan anaknya atau perempuan yang berada dalam perwaliannya tidak *se-kufu'* maka wali tidak dianggap *adhal*. Namun jika sebaliknya, calon anaknya atau wanita di bawah perwaliannya tersebut adalah *se-kufu'*, maka penolakan wali berakibat pada *adhal*-nya wali. Sebagaimana pendapat Sheykh Abû Bakar Muḥammad Shaṭâ yang menyatakan bahwa jika anak perempuannya menentukan kriteria *kufu'* sementara sang ayah atau kakek memiliki kriteria *kufu'* yang berbeda, maka ayah atau kakek berhak untuk menolak. Dan penolakannya tidak menjadikan wali tersebut *adhal*, bahkan seandainya calon dari sang ayah tidak lebih baik (tidak lebih *kufu'*) dari calon yang diajukan sang anak pun wali tetap tidak dianggap *adhal* karena wali bisa menilai yang lebih *maṣlahah*.⁵⁶ Pendapat ini senada dengan pendapat Shaykh Muḥyiddin Abû Zakariyya Yahyâ bin Sharaf al-Nawâwî atau yang dikenal dengan Imam al-Nawâwî dalam karyanya *rawḍat al-ṭâlibîn*.⁵⁷ Sayyid Sâbiq juga mendukung pendapat ini.⁵⁸

Sementara Syaykh Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭîb al-Shirbînî menyatakan bahwa jika anak perempuannya menentukan kriteria *kufu'* sementara sang ayah atau kakek memiliki kriteria *kufu'* yang berbeda, maka menurut pendapat yang *aṣah* (yang diunggulkan) bahwa ayah atau kakek berhak untuk menolak mengingat ayah atau kakek dinilai sempurna dalam melihat kondisi anaknya. Artinya dalam kondisi demikian wali tidak dikategorikan *adhal*. Dalam pandangan Imam al-Subkî, kondisi demikian wali termasuk ayah atau kakek harus menyetujui permohonan anaknya untuk menjaga kehormatan sang anak. Pendapat Imâm a-Subkî ini menurut Syaykh Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭîb al-Shirbînî dianggap sebagai pendapat *mu'tabar* yang sesuai dengan pendapat Imam al-Nawawî dan Imam al-Rafi'î karena asal dari hukum menikahkan anaknya tergantung pada persetujuan sang anak tersebut.⁵⁹

⁵⁶ Abû Bakr bin Muḥammad Shaṭâ al-Dimyâṭî, *Hāshiyah l'ānat al-Ṭâlibîn 'alâ Ḥallî Alfāzî Fath al-Mu'în*, (Beirut: Dâr Ibnu 'Aṣṣāṣah, 2005), Vol. III, 218.

⁵⁷ Muḥyiddin Abû Zakariyya Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, *Rawḍat al-Ṭâlibîn*, (t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. VI, 53.

⁵⁸ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Vol. VII, 121.

⁵⁹ Shamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭîb al-Shirbînî, *Mughni al-Muḥtāj*, (t.tp.: Maktaba Shamelah, t.th.), Vol. III, 199.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika terjadi pertentangan antara wali (*mujbîr*) dengan anak perempuannya maka sebagian ulama' menyatakan yang dimenangkan adalah pilihan sang ayah sehingga penolakannya terhadap pernikahan sang anak dengan calon pilihan sang anak tidaklah menjadikan wali tersebut *adâl*. Sebagian lainnya menyatakan bahwa yang dimenangkan adalah pilihan sang anak sehingga penolakan wali terhadap pernikahan sang anak menjadikan wali tersebut *adâl*. Walaupun berbeda, namun ulama' tetap sepakat bahwa *kenfu'* adalah hal yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Bahkan Sayyid 'Abdul al-Rahmân bin Muḥammad bin Ḥusayn bin 'Umar Bâ 'Alawî al-Ḥaḍramî dalam *Bughyat al-Mustarshidîn* mengatakan bahwa wali *mujbîr* yang menikahkan anaknya secara paksa dengan laki-laki yang *fâsiq* (tidak *sekenfu'*), maka pernikahannya dinyatakan tidak sah.⁶⁰

Keempat, calon yang diajukan anaknya atau perempuan yang di bawah perwaliannya tidak harus mampu membayar *mahar mithil*. Shaykh Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭîb al-Shirbînî, Syaikh Abdullah bin Ḥijâzi bin Ibrâhîm al-Sharqâwî dan Abdurrahman al-Jazîrî menyatakan bahwa wali tidak boleh menolak pernikahan anaknya dengan calon suami pilihan anaknya yang tidak tidak mampu membayar *mahar mithil* secara penuh selama anaknya tersebut rela dengan kondisi calon suami tersebut karena mahar adalah hak anaknya (perempuan).⁶¹ Dengan kata lain, wali tetap dikatakan *adâl* jika menolak pernikahan anaknya dengan calon pilihan anaknya walaupun calon tersebut tidak mampu membayar *mahar mithil*.

Kondisi ini berbalik ketika yang mengajukan pernikahan adalah sang wali. Maka harus disyaratkan adanya kemampuan membayar *mahar mithil* bagi calon dari wali tersebut. Sebagaimana pendapat Shaykh Abû Bakar Muḥammad Shaṭâ bahwa jika wali *mujbîr* menikahkan anaknya dengan calon pilihan wali tersebut di mana sang calon tidak *sekenfu'* atau tidak mampu membayar *mahar mithil* maka pernikahannya tidak sah. Pendapat ini adalah pendapat Imam al-Nawâwî dan Imam al-Ramlî walaupun ada

⁶⁰ Abdur Rahmân bin Muḥammad bin Ḥusayn bin 'Umar Bâ 'Alawî al-Ḥaḍramî, *Bughyat al-Mustarshidîn* (t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.), 209.

⁶¹ Shamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭîb al-Shirbînî, *Mughni al-Muḥtâj*, (t.tp.: Maktaba Shamelah, t.th.), Vol. III, 199., Abdullah bin Ḥijâzi bin Ibrâhîm al-Sharqâwî, *Ḥâshiyah al-Sharqâwî* (t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. II, 230., Abdurrahman al-Jazîrî, *al-Fiqh 'alâ Madhâbî al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), Vol. IV, 41.

sebagian ulama' yang memilih pendapat tentang keabsahan nikah ketika calon suami tidak mampu membayar *mabar mithil*.⁶²

Namun, Sayyid Sâbiq menyatakan bahwa *mabar mithil* merupakan alasan sah wali untuk menolak pernikahan anaknya. Artinya, jika calon yang diajukan anaknya tidak dapat membayar mahar yang besarnya sesuai *mabar mithil* maka wali tidak dikategorikan *adâl*.⁶³ Pendapat ini menurut peneliti kurang tepat sebab para ulama' telah jelas menyatakan bahwa mahar adalah hak perempuan sehingga wali tidak memiliki hak untuk menentukan besaran mahar.

Kelima, calon yang diajukan anaknya atau perempuan yang di bawah perwaliannya tidak mengalami cacat atau *'ayb al-nikâh*. Ulama' membedakan cacat calon suami yang dianggap menghalangi kewajiban sebagai suami dan cacat yang dianggap tidak menghalangi kewajiban sebagai suami. Menurut Shaykh Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Shirbīnī bahwa cacat fisik yang menghalangi persetubuhan seperti impotensi tidak dinilai sebagai cacat yang dapat dijadikan alasan wali *mujbîr* menghalangi pernikahan anaknya dengan calon pilihan suami anaknya selama anaknya tersebut rela dengan keadaan calon suaminya karena urusan persetubuhan adalah hak anaknya (perempuan). Maka wali *mujbîr* yang menghalangi pernikahan anaknya tersebut dianggap wali *adâl*. Sementara cacat yang menghalangi kewajiban sebagai suami seperti penyakit *baras* atau *juzam* dan gila dinilai sebagai cacat yang dapat dijadikan alasan wali *mujbîr* menghalangi pernikahan anaknya. Sehingga wali *mujbîr* yang menghalangi pernikahan anaknya dalam kondisi tersebut tidak dinyatakan *adâl*.⁶⁴

Keenam, ditetapkan oleh hakim (*qâdî*). Sebuah keniscayaan jika hakim harus terlibat saat terjadi pereseteruan antara kedua belah pihak yang berseteru. Tentunya hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan semena-mena dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Termasuk masalah hukum wali *adâl*. Hakim harus terlibat dalam hal ini untuk memutuskan antara wali dinyatakan *adâl* atau tidak. Sebab hak perwalian dalam pernikahan seharusnya wajib ditunaikan oleh wali sebagaimana pendapat Imam al-Shâfi'î yang diutarakan oleh Imam al-Nawâwî,⁶⁵

⁶² Abû Bakr bin Muḥammad Shaṭâ al-Dimyâṭî, *Hâshiyah l'ânât al-Tâlibîn 'alâ Ḥallî Alfâzî Fath al-Mu'în*, (Beirut: Dâr Ibnu 'Aṣṣâṣah, 2005), Vol. III, 308-309.

⁶³ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Vol. VII, 121.

⁶⁴ Shams al-Dîn al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *al-Iqnâ' fi Ḥillî Alfâzî Abî Shujâ'*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), Vol. III, 199.

⁶⁵ Muḥyi al-Dîn Yaḥyâ Ibnu Sharaf al-Nawâwî, *al-Majmû' Sharḥ al-Muhadhdhab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), Vol. XVII, 322.

Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini,⁶⁶ Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Sharqawi,⁶⁷ Sulayman bin Muhammad bin Umar al-Bujayrami,⁶⁸ dan Abdurrahman al-Jaziri.⁶⁹ Campur tangan hakim dalam masalah ini bertujuan agar tidak terjadi permasalahan hukum yang berkepanjangan.

Menurut Shaykh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Sharqawi dan Shaykh Sulayman bin Muhammad bin Umar al-Bujayrami langkah hakim dalam menyelesaikan sengketa dalam pernikahan tersebut adalah dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara, yaitu wali, anak perempuan atau perempuan yang di bawah perwalian sang wali dan calon suami pilihan anak perempuan tersebut, lalu memerintahkan wali untuk menikahkan atau dengan menghadirkan bukti-bukti atau saksi-saksi jika sulit untuk menghadirkan wali tersebut.⁷⁰ Sedangkan saksi yang dapat dihadirkan dalam sengketa menurut Shaykh Abû Bakar Muhammad al-Sha'â adalah mereka yang tidak memiliki permusuhan dengan para pihak, yaitu orang yang sedih jika mengetahui kebahagiaan orang yang dimusuhi dan orang yang bahagia dengan kesedihan musuhnya tersebut.⁷¹

Analisa Ulang Ketentuan Hak *Ijbâr*

Dengan adanya ketentuan hukum tentang wali '*adâ*' ini, maka terlihat jelas bahwa hukum Islam sangat melindungi hak-hak perempuan terkait pemilihan calon suaminya. Pertentangan antara wali dengan anak gadisnya dalam menentukan calon suami anak gadis tersebut dapat berakibat pada status wali sebagai wali '*adâ*' jika wali tidak berkenan menyetujui calon yang diajukan anak gadisnya tersebut. Dalam kriteria atau persyaratan wali '*adâ*' terlihat khilaf, bahkan jika terjadi pertentangan antara wali dan anaknya maka menurut sebagian ulama' yang dimenangkan adalah sang anak sebagaimana kriteria '*kufu*' dan '*mahar*'

⁶⁶ Shams al-Din al-Khatib al-Sharbinî, *al-Iqnâ' fi Hîlli Alfâzi Abî Shujâ'*, (Beirut: Dâr al-Fîkr, 1990), Vol. II, 413.

⁶⁷ Abdullah bin Hijâzi bin Ibrâhim al-Sharqâwî, *Hâshiyah al-Sharqâwî*, (t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. II, 230.

⁶⁸ Sulaymân bin Muḥammad bin Umar al-Bujayramî, *Al-Bujayramî 'ala al-Khatîb*, (t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. III, 230.

⁶⁹ Abdurrahman al-Jazirî, *al-Fiqh 'alâ Madhâbib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Kutib al-Ilmiyah, 1971), Vol. IV, 41.

⁷⁰ Abdullah bin Hijâzi bin Ibrâhim al-Sharqâwî, *Hâshiyah al-Sharqâwî*, (t.th.: Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. II, 230., Sulaymân bin Muḥammad bin Umar al-Bujayramî, *Al-Bujayramî 'ala al-Khatîb*, (t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. III, 230.

⁷¹ Abû Bakr bin Muḥammad Sha'â al-Dimyâṭî, *Hâshiyah 'ânât al-Ṭâlibîn 'alâ Hâlli Alfâzi Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dâr Ibnu 'Aṣṣâḥ, 2005), Vol. IV, 289.

mithil.⁷² Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat melindungi hak-hak perempuan dan meniadakan tindakan kesewenang-wenangan wali.

Adanya ketentuan hukum tentang hak *ijbâr* teramati bukan sebagai sarana untuk menghilangkan hak-hak perempuan, tetapi teramati sebagai rumusan antisipatif dari para ulama' untuk melindungi anak dari kesalahan menentukan calon suami. Hal ini dapat dilihat dari alasan *fuaqabâ' shâfi'iyah* yang menyatakan bahwa hak *ijbâr* hanya berlaku pada ayah dan kakek karena selain keduanya dianggap sebagai personal yang tidak memiliki rasa sayang (*qâsir al-shafaqah*) terhadap anaknya.⁷³ Ketentuan hukum tersebut sudah jauh-jauh masa telah diantisipasi agar tidak menjadi alas hukum bagi pernikahan paksa sehingga ulama' juga menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh wali *mujbâr*. Tetapi persyaratan-persyaratan wali *mujbâr* ini sepertinya tidak diperhatikan sehingga muncul pemahaman yang mengakar bahwa anak perempuan tidak memiliki hak menentukan ataupun hak menolak paksaan wali.

Illat tentang bolehnya wali memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihan walinya adalah sifat kanak-kanak (*shighbar*) menurut *hanafiyah* dan sifat gadis atau perawan (*bikr*) menurut selain *hanafiyah* kedua illat tersebut telah sesuai dengan aturan ushul fiqh, yaitu jelas (*ẓâhir*), terukur (*mundabit*), relevan (*munâsib*) dan cakupannya tidak hanya pada *asli*, tetapi dapat diterapkan pada hukum cabang.⁷⁴ Ketentuan 'illat yang demikian ketat menjadikan konsep *qiyâs* semakin sulit untuk dikembangkan. Namun konsep *munâsabab* atau *munâsib* pada 'illat ternyata dapat memperluas kiprah *qiyâs*. Selain jelas dan terukur, sifat yang harus ada dalam 'illat adalah keterkaitan atau relevan (*munâsib*). Artinya, terdapat persesuaian hukum dengan hikmah sebagai tujuan *sharî'at* berupa *maṣlahat*, yakni menarik manfaat dan menolak bahaya.⁷⁵

⁷² Lihat Shamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Shirbinī, *Mughni al-Muḥtāj*, (t.tp.: Maktaba Shamelah, t.th.), Vol. III, 199., Abdullah bin Hijāzi bin Ibrāhīm al-Sharqāwī, *Ḥāshiyah al-Sharqāwī*, (t.tp., Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. II, 230., Abdurrahman al-Jazirī, *al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), Vol. IV, 41.

⁷³ Muḥyi al-Dīn Yahyâ Ibnu Sharaf al-Nawâwī, *al-Majmû' Sharḥ al-Mubaddhab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165.

⁷⁴ 'Abd al-Wahâb Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003), 68-70., dan Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Seabai Hukum Tuhan, Berfikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Melalui al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 160.

⁷⁵ Moh. Dliya'ul Chaq, "Reformulasi *Fiqh* Melalui Pendekatan 'Urf' Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), 92.

Rumusan *munāsib* pada *'illat* menurut Abdul Mun'im Saleh, menunjukkan adanya keterkaitan antara *'illat* dan hikmah atau *maṣlahat*. Pemikiran *'illat* hukum berupa *maṣlahat* atau hikmah dalam tataran praktis lebih banyak ditunjukkan dalam model penalaran *al-qawā'id al-fiqhiyyah* atau *al-asbab wa al-naẓā'ir* mengingat mekanisme penalarannya serupa dengan *qiyās 'illat*. Hanya saja menurut Abdul Mun'im, *qiyās* membatasi kiprahnya pada *'illat* yang konkret, objektif dan terukur. Sedangkan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* bersandar pada hikmah hukum yang abstrak dan bisa juga subjektif.⁷⁶

Terkait *illat* hak *ijbār* wali, Moh. Dliya'ul Chaq dalam tesisnya menyatakan bahwa gadis dipersonifikasikan sebagai orang yang tidak tahu tentang *maṣlahat* nikah karena belum pernah menikah, dan anak kecil dipersonifikasikan sebagai anak yang kurang akalnya. Dengan logika *munāsib* dan logika *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, antara *'illat* berupa sifat gadis (*bikārah*) dan sifat anak-anak (*sighār*) memiliki satu hikmah atau *maṣlahat* yang mempersatukan, yaitu sifat tidak dewasa yang artinya tidak mampu menentukan *maṣlahat* dirinya.⁷⁷ Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan *ijbār* wali adalah untuk menghindarkan anak gadis dari bahaya. Tujuan ini dapat diistilahkan dengan *maqāshid al-shar'ah*, yang lebih khusus dapat diistilahkan dengan *maqāshid ijbār al-walī*.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah untuk menghindarkan anak gadis dari bahaya harus dengan hak *ijbār wali*? Tentu tidak. Terlebih kondisi pengetahuan dan interaksi social perempuan dahulu dengan perempuan saat ini jelas berbeda jauh. Perempuan saat ini memiliki jangkauan interaksi sosial dan pengetahuan yang lebih luas, bahkan perempuan juga berperan dalam jabatan politik atau pemerintahan. Oleh karenanya, pemaksaan wali untuk menikahkan anak gadisnya dengan landasan motivasi menghindarkan dari bahaya jelas tidak relevan lagi, lebih-lebih logika bahwa diamnya wanita dianggap setuju. Moh. Dliya'ul Chaq dalam tesisnya menyatakan bahwa hadits yang dijadikan landasan hak *ijbār* tentang diamnya wanita adalah persetujuannya ini tergolong sebagai *ḥadīth* yang *'illatnya* adalah *'urf*, sehingga keberlakuan *ḥadīth* itu tergantung keberlakuan *'urf*.⁷⁸ Artinya, makna diam menurut *'urf* masa

⁷⁶ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Seabai Hukum Tuhan, Berfikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Melalui al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

⁷⁷ Moh. Dliya'ul Chaq, "Reformulasi *Fiqh* Melalui Pendekatan '*Urf*' Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), 99-101.

⁷⁸ Moh. Dliya'ul Chaq, "Reformulasi *Fiqh* Melalui Pendekatan '*Urf*' Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), 107-108. Lihat juga Muṣṭafā Aḥmad Zarqā, *al-Fiqh al-Islāmī fī Thaubih al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhī al-'Am*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), Vol. II, 910-911.

turunnya *ḥadīth* adalah persetujuan yang kemudian difahami bahwa tanpa persetujuan sama dengan makna diam itu hingga lahirlah *ijbār* wali, maka saat ini ‘*urf* telah berubah di mana diam saat ini menurut ‘*urf* tidak menunjukkan tanda setuju. Oleh karenanya, hak *ijbār* tidak lagi dapat diterapkan karena *ḥadīth* itu tidak sesuai dengan ‘*urf* saat ini. Logika berfikir ini diperkuat dengan beberapa kaidah ‘*urf*:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف⁷⁹

Artinya: *Segala ketentuan yang datang dari shara' secara mutlak, tanpa ada batasan dalam shara' dan dalam bahasa, maka dikembalikan pada 'urf'*

إِذَا تَعَارَضَ النَّصُّ وَالْعُرْفُ فَإِذَا كَانَ النَّصُّ مَبْنِيًّا عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةُ تُرْجَحُ الْعَادَةُ وَيُتْرَكُ النَّصُّ⁸⁰

Artinya: *"Ketika terjadi pertentangan antara naṣ dengan kebiasaan maka jika naṣ terbangun atas 'urf dan adat maka yang didahulukan adalah 'urf dan adat dan meninggalkan naṣ."*

تعارض العرف مع الشرع هو نوعان أحدهما أن لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال والثاني أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال⁸¹

Artinya: *"Pertentangan 'urf dengan shara ada dua macam, 'urf berhubungan dengan hukum dan tidak berhubungan dengan hukum, maka yang didahulukan adalah 'urf."*

Selain ketidaksesuaian dengan ‘*urf*, pernikahan paksa malah mengindikasikan ketidakbahagiaan, walaupun ada beberapa fakta pernikahan paksa yang berujung pada kebahagiaan. Namun jika hukum Islam sifatnya *ẓann* (prediksi kuat), maka harus ada logika prediksi untuk merumuskan fiqh. Maka pernikahan paksa diprediksi akan menimbulkan perpecahan rumah tangga sebab antara sejak awal pernikahan sudah tidak ada persetujuan untuk melangsungkan pernikahan. Kondisi ini diprediksi sulit mewujudkan *maqâshid al-nikâh* yang oleh Imam al-Gazâlî diistilahkan dengan *fawâ'id al-nikâh* dan diistilahkan Kamâl al-Dîn Muḥammad al-Sîwâsî dengan *maqâsid al-nikâh*, yaitu mempunyai anak (keturunan), menyalurkan hasrat seksual yang benar sehingga terhindar dari godaan

⁷⁹ ‘Abd al-Raḥmân al-Suyûṭî, *al-Ashbah wa al-Naḍâ'ir*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1983), 98.

⁸⁰ ‘Alî Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkâm Sharḥ Majallat al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘ilmiyyah, t.th.), 65.

⁸¹ ‘Abd al-Raḥmân al-Suyûṭî, *al-Ashbah wa al-Naḍâ'ir*, 93.

setan, mengatur dan mendidik rumah tangga, memperluas hubungan keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga.⁸²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak *ijbâr* tidak memiliki kekuatan jika harus diterapkan saat ini karena hak *ijbâr* tetap terbatas dengan persyaratannya, dengan ketentuan wali *adâl* dan dengan kondisi ‘*urf* saat ini. Namun demikian bukan berarti wali tidak memiliki hak apapun. Adanya ketentuan hukum hak *ijbâr* dan ketentuan tentang wali nikah menunjukkan bahwa wali punya hak dalam perkawinan anaknya, walaupun prosentasenya lebih besar hak anak. Oleh karenanya Imam al-Shâfi’î tetap menyarankan untuk melakukan musyawarah sebagai cara dan etika yang mulia dalam hal ini, sebagaimana perintah yang sifatnya tidak wajib dari Allah,⁸³ yakni surat Ali ‘Imrân (3) ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Artinya: “dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.”

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak *ijbâr* sejatinya adalah upaya perlindungan terhadap perempuan (anak gadis) namun ketika beralih menjadi hak paksa wali maka tidak dapat diberlakukan karena: *Pertama*, hak anak gadis dalam fiqh salaf lebih diutamakan daripada hak wali sebagaimana ketentuan hukum wali ‘*adâl* dan persyaratan wali *mujbâr*. *Kedua*, ‘*illat* hukum berupa sifat gadis (*bikârah*) dan sifat anak-anak (*sighâr*) dalam kajian *munâsib al-‘illah* dengan pendekatan *al-qawâ’id al-fiqhîyah* memiliki satu titik kesamaan yaitu *illat* tidak dewasa yang berarti tidak mampu menentukan *maslahah* dirinya yang menunjukkan *maqâshid* menghindarkan anak gadis (perempuan) dari bahaya, dan hal ini sulit tercapai dengan nikah paksa. *Ketiga*, dasar hukum hak *ijbâr* adalah *hadîth* yang ‘*illat* dalam *hadîth* itu adalah ‘*urf* sehingga keberlakuan *hadîth* itu tergantung keberlakuan ‘*urf*. Dan ‘*urf* wanita saat ini sangat berbeda lebih maju dalam hal interaksi sosial, pengetahuan dan peran politik dibandingkan dengan ‘*urf* saat munculnya *hadîth* tersebut. *Terkhir*, musyawarah antara wali dan anak gadis adalah jalan terbaik dan terpuji dalam menentukan calon pasangan anak gadis.

⁸² Abû Hâmid al-Ghazâlî, *Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th.), Vol. II, 24., Kamâl al-Dîn Muḥammad al-Siwâsî, *Sharḥ Fath al-Qadîr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Vol. III, 256.

⁸³ Muḥammad Ibnu Idris al-Shâfi’î, *al-‘Um*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1993), Vol. V, 18.

Daftar Pustaka

- Anas, Mâlik Ibn. *al-Muwatta'*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006.
- Andalûsî (al), Abû al-Walîd Muḥammad ibnu Aḥmad bin Rusḥd al-Qurṭûbî. *Bidâyat al-Mujtabid wa Nihâyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Anṣârî (al), Zainuddin Abû Yahyâ Zakariyâ. *al-Ghurur al-Bahîyah bi Sharḥ al-Bahjah al-Wardîyah*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1997.
- Asqalâni (al), Aḥmad bin Ali bin Ḥajar. *Bulugh al-Marâm*. Almanshurah: Dâr al-Manarah, 2003.
- Bayhaqî (al), Aḥmad Ibnu al-Khusayn. *Sunan al-Bayhaqî al-Kubrâ*. Mekkah: Maktabat Dâr al-Bâz, 1994.
- Bujayramî (al), Sulaymân bin Muḥammad bin 'Umar. *Al-Bujayramî 'ala al-Khaṭîb*. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
- Bukhârî (al), Muḥammad Ibnu Ismâ'il. *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*. Beirut: Dâr Ibnu Kathîr, 1987.
- Chaq, Moh. Dliya'ul. "Reformulasi *Fiqh* Melalui Pendekatan 'Urf" Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013.
- Dârimî (al), Abû Muḥammad. *Sunan al-Dârimî*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th.
- Dâruquṭnî (al), 'Alî ibnu 'Umar. *Sunan al-Dâruquṭnî*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966.
- Daud, Abû. *Sunan Abû Daud*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th.
- Dimashqî (al), 'Alâ' al-Dîn Abû al-Ḥasan 'Alî al-Mardawî. *al-Inṣâf Fî Ma'rîfati al-Râjîḥ min al-Khilâf 'alâ Madbhab al-Imâm Aḥmad Ibnu Ḥanbal*. Beirut: Dâr Iḥyâ' al-Turâth al-'Arabî, t.th.
- Dimyâṭî (al), Abû Bakr bin Muḥammad Shaṭâ. *Hâshiyah I'ânat al-Ṭâlibîn 'alâ Ḥallî Alfâẓi Faṭḥ al-Mu'in*. Beirut: Dâr Ibnu 'Aṣṣâṣah, 2005.
- Ghazâlî (al), Abû Ḥâmid. *Iḥyâ' 'Ulûm al-Dîn*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.
- Ḥanbal, Aḥmad Ibnu. *Musnad Aḥmad Ibnu Ḥanbal*. t.tp.: Muassasah al-Risâlah, 1999.
- Ḥaydar, 'Alî. *Durar al-Ḥukkâm Sharḥ Majallat al-Abkâm*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Ḥaḍramî (al), Abdur Raḥmân bin Muḥammad bin Ḥusayn bin 'Umar Bâ 'Alawî. *Bughyat al-Mustarbidîn*. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
- Jawziyyah (al), Ibn Qayyim. *Zâd al-Ma'âd*. Mesir: Muṣṭafâ al-Bâb al-Ḥalabî wa Awlâdih, 1970.
- Jazîrî (al), Abdurraḥman. *al-Fiqh 'alâ Madbâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971.

- Khallaf, ‘Abd al-Wahâb. *Ilmu Uşûl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Ḥadîth, 2003.
- Maqdisî (al), ‘Abd al-Raḥmân Ibn Ibrâhîm Bahâ’ al-Dîn. *al-Uddab Sharḥ al-Umdab*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Nasâ’î (al), Aḥmad Ibnu Shu’ayb. *Sunan al-Nasâ’î al-Kubrâ*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Nawawi (al), Muhyiddin Abû Zakariyya Yahya bin Syaraf. *al-Majmû’ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.
- _____. *Rawḍat al-Ṭalibîn*. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
- Nujaym, Ibnu. *al-Baḥr al-Râ’iq Sharḥ Kanzu al-Daqâ’iq*. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th.
- Qurtûbî (al), Abû ‘Umar Yûsuf al-Namrî. *al-Istidbkâr al-Jâmi’ li Madbâhib Fuuqabâ’ al-Amşâr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- _____. *al-Kâfi fî Fiqh Aḥl al-Madînah*. Riyâḍ: Maktabat al-Riyâḍ al-Ḥadîthiyyah, 1980.
- Sâbiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Saleh, Abdul Mun’im. *Hukum Manusia Seabai Hukum Tuhan, Berfikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Melalui al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sarkhasî (al). *al-Mabsûṭ li al-Sarḥasî*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2000.
- Shâfi’î (al), Muḥammad Ibnu Idrîs. *al-‘Um*. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1993.
- Sharbînî (al), Shams al-Dîn al-Khaṭîb. *al-Iqnâ’ fi Ḥilli Alfâzi Abî Shujâ’*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.
- _____. *Mughni al-Muhtâj*. t.tp.: Maktaba Shamelah, t.th.
- Sharqâwî (al), Abdullah bin Hîjâzi bin Ibrâhîm. *Ḥâshiyah al-Sharqâwî*. t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.
- Shaybânî (al), Muḥammad Ibn al-Ḥasan. *al-Hujjah ‘alâ Aḥli al-Madînah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Sîwâsî (al), Kamâl al-Dîn Muḥammad Ibnu ‘Abd al-Wâḥid. *Sharḥ Fath al-Qadîr*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Suyûṭî (al), ‘Abd al-Raḥmân. *al-Ashbah wa al-Nadâ’ir*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Tasûlî (al), Abû al-Ḥasan ‘Alî ibnu ‘Abd al-Salâm. *al-Bahjah Sharḥ al-Tuhfab*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Yahya, Mukhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma’arif, 1986.
- Zarqâ, Muṣṭafâ Aḥmad. *al-Fiqh al-Islâmî fî Thaḥib al-Jadîd: al-Madkhal al-Fiqhî al-‘Am*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 1998.